



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DEKHAN RAMADHANI Bin JUMALIYANTO;**
Tempat Lahir : Bontang;
Umur / Tgl. Lahir : 22 tahun / 21 Desember 2000;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gendang Nomor31 RT 23 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEKHAN RAMADHANI Bin JUMALIYANTO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat 1 Jo Pasal 76 C UURI No.35 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Hal 1 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DEKHAN RAMADHANI Bin JUMALIYANTO, pidana berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut::

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa DEKHAN RAMADHANI Bin JUMALIYANTO, Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di Depan toko emas Rifki di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau masih dalam tahun 2022 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap anak yakni saksi Anak Korban hingga mengakibatkan luka atau memar" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 ketika anak korban saat itu berjalan di depan bengkel dimana terdakwa DEKHAN berada atau di Wilayah Jalan Manunggal Kel. Berbas Pantai, dimana terdakwa berteriak sehingga anak korban merasa dan seakan mendengar kalau anak korban di tantang, sehingga anak korban bertanya "Kenapa?", selanjutnya terdakwa langsung berdiri dan mendatangi anak korban sambil marah-marah dan berkata "kamu kah yang saya teriyaki" selanjutnya anak korban langsung pergi ke pasar malam. Kemudian pada hari jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 15.00 wita, anak korban lewat di gang sebelah dekat bengkel terdakwa yang kemudian terdakwa bersama temannya mendatangi anak korban dan hendak memukul anak korban, namun anak korban saat itu langsung pulang, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wita, ketika anak korban berada di pasar malam lagi nongrong/duduk-duduk di depan toko emas Rifqi bersama dengan saksi ISMAIL, tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan temannya

Hal 2 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung memukul anak korban secara bertubi-tubi hingga anak korban tidak sadarkan diri;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan kepalan tangan kiri (kosong) sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan namun hanya mengenai tangan di karenakan anak korban menangkisnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DEKHAN RAMADHANI tersebut anak korban mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : B:009/RS-AB/VI/2022 Tanggal 25 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. INDRIANI PUSPITA N Dokter pada Rumah Sakit Amalia Bontang, yang hasil pemeriksaannya menerangkan keadaan korban pada umumnya/luka luar pada Muka tampak luka lecet pada dahi kiri ukuran kurang lebih tujuh kali dua sentimeter, terdapat sedikit pendarahan, tampak luka lecet di sertai pendarahan pada area mata kiri ukuran kurang lebih tujuh koma lima kali dua koma lima sentimeter, tampak bengkak pada daerah batang hidung, Bahu tampak luka lecet berwarna merah keunguan ukuran kurang lebih tiga kali dua sentimeter jumlah satu pada pada bahu sebelah kiri, Extrimitas atas pada lengan kiri bagian tengah terdapat luka memar berwarna kebiruan samar dan tampak sedikit bengkak pada lengan kanan bagian tengah terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan batas tidak tegas, Extrimitas bawah tampak luka lecet pada lutut kanan berwarna kemerahan ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter, tampak luka lecet pada bawah lutut kanan berwarna kemerahan disertai sedikit pendarahan ukuran kurang lebih satu koma lima kali satu sentimeter pada lutut kiri terdapat luka lecet sewarna kulit ukuran lebih satu koma lima kali satu sentimeter dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien seorang laki-laki berusia 17 tahun dalam kondisi sadar, di dapatkan luka lecet pada dahi kiri, area mata kiri, bahu kiri, lutut kanan dan kiri di duga akibat kekerasan benda tumpul, terdapat luka memar pada lengan kiri dan kanan, serta bengkak pada area batang hidung kanan di duga akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Hal 3 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 Anak Korban, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, namun tidak punya hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 22.10 WITA di depan Toko Emas Rifqi Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WITA Anak Korban jalan di depan bengkel tempat Terdakwa bekerja di Jalan Manunggal Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, kemudian Terdakwa teriak namun kedengarannya seperti Anak Korban ditantang, kemudian Anak Korban jawab “kenapa?”, kemudian Terdakwa langsung berdiri dan mendatangi anak korban sambil marah-marah dan berkata “kamu kah yang saya teriaki?” kemudian Anak Korban tidak menanggapi dan langsung pergi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WITA di Jalan Manunggal Gang sebelah, saat itu Anak Korban sedang jalan kaki, lalu kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban dan menghalangi jalan Anak Korban, kemudian tidak berapa lama datang juga temannya dan akan memukul Anak Korban, namun saat itu Anak Korban langsung pulang kerumah;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WITA, saat itu Anak Korban sedang berada di pasar malam tepatnya di depan Toko Emas Rifqi, saat itu Anak Korban sedang duduk bersama dengan Saudara Ismail, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan temannya menggunakan sepeda motor, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor kemudian dan langsung memukul Anak Korban sampai terjatuh ke aspal jalan, kemudian beberapa orang yang berada di daerah sekitar situ melerai dan menolong Anak Korban;
- Bahwa saat Anak Korban dipukul oleh Terdakwa, saat Anak Korban menutup wajah dengan menggunakan tangan sehingga sepengetahuan Anak Korban, Terdakwa memukul dengan tangan dikepal ke arah wajah Anak Korban tepatnya di bagian hidung beberapa kali hingga akhirnya Anak korban terjatuh, setelah itu Terdakwa menendang dan menginjak0injak Anak Korban sampai Anak Korban tidak sadarkan diri;

Hal 4 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan hanya menggunakan tangan kosong, tidak menggunakan alat;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Anak Korban mengalami luka-luka, bagian mata lebam, pelipis lebam, pipih bengkak, hidung bengkok dan gigi ngilu serta badan lecet akibat dipukul dan gesekan aspal;
- Bahwa Anak Korban sempat tidak bisa beraktifitas seperti biasa, dan Anak Korban hanya dilakukan perawatan di rumah saja;

Atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 Abbas Bin Hafid (Alm), dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut t:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini perihal pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi, dan Saksi yang kemudian membuat laporan terkait permasalahan ini ke Polisi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 22.10 WITA di depan Toko Emas Rifqi Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira jam 22.30 WITA, Saksi dihubungi oleh anak saksi yang bernama Fajri, Fajri mengatakan kalau Anak Korban dikeroyok oleh orang, kemudian Saksi bertanya ke Fajri kronologis kejadiannya yaitu saat Anak Korban sedang duduk-duduk di depan Toko Mas Rifqi, tiba-tiba Anak Korban didatangi oleh 2 (dua) orang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor merk RX King berwarna merah maroon dan langsung memukul Anak Korban berkali-kali sampai akhirnya terjatuh;
- Bahwa dari keterangan Anak korban, pada saat Anak korban di pukul, Anak korban sampai terjatuh, selain itu Anak korban merasa bahwa Anak korban juga ada diinjak-injak;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban, Anak Korban tidak mengenal kedua orang tersebut, namun mengetahui kalau orang tersebut bekerja di bengkel motor yang berada di belakang gedung inndonesia yang berada di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Berbas Pantai;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban, saat itu sempat di pisahkan oleh warga sekitar dan pada saat Anak Korban berjalan pulang menuju kerumah, kedua orang tersebut tersebut masih mengejar Anak Korban, namun Anak Korban berlari menuju ke rumah;

Hal 5 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi lalu pergi melaporkannya ke Polres Bontang;
 - Bahwa Anak Korban lahir di Bontang pada tanggal 1 Agustus 2004 dan pada saat ini Anak Korban masih berumur 17 Tahun, namun Anak Korban sudah tidak bersekolah lagi;
 - Bahwa akibat pemukulan itu, Anak Korban mengalami luka pada bagian dahi sebelah kiri, luka pada bagian samping mata sebelah kiri, luka pada bahu sebelah kiri, dan pembengkakan pada pipi sebelah kanan;
- Atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 Aswandi Als Petok Bin Abdul Halid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini perihal pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 22.10 WITA di depan Toko Emas Rifqi Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa awalnya ada permasalahan yaitu Anak Korban sering berteriak di depan bengkel tempat Saksi dan Terdakwa bekerja dengan nada menantang "apa kamu kalau berani sini singgel", namun saat itu tidak dihiraukan, akan tetapi lama kelamaan Anak Korban makin bertambah melunjak sehingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 malam hari, saat itu Saksi dan Terdakwa sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dari Toko Vape di Gunung Sari, saat di Jalan Hasanuddin Saksi dan Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk-duduk di depan Toko mas Rifki, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa menghampiri Anak Korban, setelah ketemu awalnya Saksi mengatakan kepada Anak Korban "siapa sudah yang kamu pilih yang mau kamu ajak singgel?", setelah itu Terdakwa turun dari motor menghampiri dan mengatakan "katanya kamu mau pukul ,pukul sudah ini sudah tidak ada yang bantu aku", kemudian setelah itu Terdakwa langsung memukul Anak korban berkali kali sampai terjatuh;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa mendatangi Anak Korban menggunakan sepeda motor, sehingga Saksi melihat langsung pemukulan tersebut;
- Bahwa yang melakukan pemukulan hanya Terdakwa sendiri, sedangkan Saksi duduk di atas sepeda motor, dan Saksi juga sempat meleraai pemukulan tersebut;

Hal 6 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban tidak menggunakan alat, hanya tangan kosong saja;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dekhan Ramadhani Bin Jumaliyanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengerti periksa di persidangan terkait dengan pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 22.10 WITA di depan Toko Emas Rifqi Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa awalnya ada permasalahan yaitu Anak Korban sering berteriak di depan bengkel tempat Terdakwa bekerja dengan nada menantang "apa kamu kalau berani sini singgel", namun saat itu tidak dihiraukan, akan tetapi lama kelamaan Anak Korban makin bertambah melunjak sehingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 malam hari, saat itu Terdakwa dan Saksi Aswandi sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dari Toko Vape di Gunung Sari, saat di Jalan Hasanuddin Terdakwa dan Saksi Aswandi melihat Anak Korban sedang duduk-duduk di depan Toko mas Rifki, kemudian Terdakwa dan Saksi Aswandi menghampiri Anak Korban, setelah ketemu awalnya Saksi Aswandi mengatakan kepada Anak Korban "siapa sudah yang kamu pilih yang mau kamu ajak singgel?", setelah itu Terdakwa turun dari motor menghampiri Terdakwa dan mengatakan "katanya kamu mau pukul ,pukul sudah ini sudah tidak ada yang bantu aku", kemudian setelah itu Terdakwa langsung memukul Anak korban berkali kali sampai terjatuh;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan hanya menggunakan tangan kosong saja, dan cara melakukan penganiayaan itu yaitu Terdakwa pukul menggunakan tangan kiri Terdakwa ke arah muka dan kepala Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga Anak korban terjatuh ke aspal jalan, setelah itu dalam keadaan Anak Korban terpapar di aspal lalu Terdakwa menendang Anak Korban menggunakan kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa kejadian itu terjadi di tempat umum, dan saat itu juga ada beberapa orang yang berada di sekitar melerainya;

Hal 7 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Aswandi mendatangi Anak Korban menggunakan sepeda motor, namun yang melakukan pemukulan hanya Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLT3003201106659 tanggal 13 Mei 2011 atas nama Anak Korban;
- Surat *Visum Et Repertum Visum Et Repertum* terhadap korban Anak Korban Nomor B:009/RS-AB/VI/2022 Tanggal 25 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Amalia Bontang yang ditanda tangani oleh dr. Indriani Puspita N yang pada pokoknya menerangkan;

Hasil pemeriksaan luar

Pada muka tanpak luka lecet pada dahi kiri ukuran kurang lebih tujuh kali dua sentimeter, terdapat sedikit pendarahan, tampak luka lecet di sertai pendarahan pada area mata kiri ukuran kurang lebih tujuh koma lima kali dua koma lima sentimeter, tanpak bengkak pada daerah batang hidung, Bahu tanpak luka lecet berwarna merah keunguan ukuran kurang lebih tiga kali dua sentimeter jumlah satu pada pada bahu sebelah kiri, extrimitas atas pada lengan kiri bagian tengah terdapat luka memar berwarna kebiruan samar dan tanpak sedikit bengkak pada lengan kanan bagian tengah terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan batas tidak tegas, extrimitas bawah tanpak luka lecet pada lutut kanan berwarna kemerahan ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter, tampak luka lecet pada bawah lutut kanan berwarna kemerahan disertai sedikit pendarahan ukuran kurang lebih satu koma lima kali satu sentimeter pada lutut kiri terdapat luka lecet sewarna kulit ukuran lebih satu koma lima kali satu sentimeter;

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien seorang laki-laki berusia 17 tahun dalam kondisi sadar, di dapatkan luka lecet pada dahi kiri, area mata kiri, bahu kiri, lutut kanan dan kiri di duga akibat kekerasan benda tumpul, terdapat luka memar pada lengan kiri dan kanan, serta bengkak pada area batang hidung kanan di duga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 8 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Dekhan Ramadhani Bin Jumaliyanto terhadap Anak korban pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 22.10 WITA di depan Toko Emas Rifqi Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa benar kronologis kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 pukul 22.00 WITA, awalnya Terdakwa dan Saksi Aswandi sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dari Toko Vape di Gunung Sari, saat di Jalan Hasanuddin Terdakwa dan Saksi Aswandi melihat Anak Korban sedang duduk-duduk di depan Toko mas Rifki, kemudian Terdakwa dan Saksi Aswandi menghampiri Anak Korban, setelah ketemu awalnya Saksi Aswandi mengatakan kepada Anak Korban "siapa sudah yang kamu pilih yang mau kamu ajak singgel?", setelah itu Terdakwa turun dari motor menghampiri Terdakwa dan mengatakan "katanya kamu mau pukul ,pukul sudah ini sudah tidak ada yang bantu aku", kemudian setelah itu Terdakwa langsung memukul Anak korban berkali-kali hingga terjatuh;
- Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal dari adanya permasalahan dimana Anak Korban sering berteriak di depan bengkel tempat Terdakwa bekerja dengan nada menantang "apa kamu kalau berani sini singgel", namun saat itu tidak dihiraukan, akan tetapi lama kelamaan Anak Korban makin bertambah melunjak, sehingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan tersebut tanpa menggunakan alat, dan cara Terdakwa melakukan pemukulannya yaitu Terdakwa pukul menggunakan tangan kiri Terdakwa ke arah muka dan kepala Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga Anak korban terjatuh ke aspal jalan, setelah itu dalam keadaan Anak Korban terpapar di aspal lalu Terdakwa menendang/menginjak-injak Anak Korban menggunakan kaki kanan Terdakwa beberapa kali;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut mengakibatkan Anak korban mengalami luka lecet pada dahi kiri, area mata kiri, bahu kiri, lutut kanan dan lutut kiri, serta terdapat luka memar pada lengan kiri dan kanan, dan bengkak pada area batang hidung kanan, sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor B:009/RS-AB/VI/2022 Tanggal 25 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Amalia Bontang yang ditanda tangani oleh dr. Indriani Puspita;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLT3003201106659 tanggal 13 Mei 2011 atas nama Anak Korban dan keterangan Saksi Abbas Bin Hafid (Alm), Anak korban lahir pada tanggal 1

Hal 9 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2004, sehingga pada saat terjadinya pemukulan tersebut, umur Anak Korban 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pengganti dari “barang siapa” sebagai unsur subjektif dalam rumusan delik ini yang orientasinya adalah menunjuk pada seseorang (*natuurlijke person*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, serta kualifikasi orang perseorangan tersebut tidak diatur mengenai batas umur yang artinya dapat dilakukan oleh seorang yang sudah dewasa maupun masih sebagai anak;

Menimbang, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Terdakwa Dekhan Ramadhani Bin Jumaliyanto di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa

Hal 10 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bon



peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”

Menimbang bahwa unsur kedua dari Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut R. Soesilo adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam pasal ini haruslah dilakukan terhadap anak, dimana yang dimaksud dengan “anak” sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar telah terjadi penaniayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Dekhan Ramadhani Bin Jumaliyanto terhadap Anak korban pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 22.10 WITA di depan Toko Emas Rifqi Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, yang dilakukan dengan cara Terdakwa pukul menggunakan tangan kiri Terdakwa ke arah muka dan kepala Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga Anak korban terjatuh ke aspal jalan, setelah itu dalam keadaan Anak Korban terpapar di aspal lalu Terdakwa menendang/menginjak-injak Anak Korban menggunakan kaki kanan Terdakwa beberapa kali;



Menimbang, bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal dari adanya permasalahan pada hari-hari sebelumnya dimana Anak Korban sering berteriak di depan bengkel tempat Terdakwa bekerja dengan nada menantang “apa kamu kalau berani sini singgel”, namun saat itu tidak dihiraukan, akan tetapi lama kelamaan Anak Korban makin bertambah melunjak, sehingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban, awalnya Terdakwa dan Saksi Aswandi sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dari Toko Vape di Gunung Sari, saat di Jalan Hasanuddin Terdakwa dan Saksi Aswandi melihat Anak Korban sedang duduk-duduk di depan Toko mas Rifki, kemudian Terdakwa dan Saksi Aswandi menghampiri Anak Korban, setelah ketemu awalnya Saksi Aswandi mengatakan kepada Anak Korban “siapa sudah yang kamu pilih yang mau kamu ajak singgel?”, setelah itu Terdakwa turun dari motor menghampiri Terdakwa dan mengatakan “katanya kamu mau pukul ,pukul sudah ini sudah tidak ada yang bantu aku”, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memukul Anak korban berkali-kali hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa benar akibat pemukulan tersebut mengakibatkan Anak korban mengalami luka lecet pada dahi kiri, area mata kiri, bahu kiri, lutut kanan dan lutut kiri, serta terdapat luka memar pada lengan kiri dan kanan, dan bengkak pada area batang hidung kanan, sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor B:009/RS-AB/VI/2022 Tanggal 25 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Amalia Bontang;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah Anak Korban termasuk kategori “Anak” sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLT3003201106659 tanggal 13 Mei 2011 atas nama Anak Korban dan keterangan Saksi Abbas Bin Hafid (Alm), Anak korban lahir pada tanggal 1 Agustus 2004, sehingga pada saat terjadinya pemukulan tersebut yaitu 25 Juni 2022, umur Anak Korban 17 (tujuh belas) tahun, sehingga menurut Majelis Hakim masuk dalam kategori “anak”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, telah terjadi tindakan kekerasan berupa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Terhadap Dekhan Ramadhani Bin Jumaliyanto terhadap Anak korban, yang dilakukan dengan cara Terdakwa pukul menggunakan tangan kiri Terdakwa ke arah muka dan kepala Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga Anak korban terjatuh ke aspal jalan, setelah itu dalam keadaan Anak Korban terpapar di aspal

Hal 12 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menendang/menginjak-injak Anak Korban menggunakan kaki kanan Terdakwa beberapa kali, dan akibat tindakan kekerasan tersebut Anak Korban mengalami luka lecet pada dahi kiri, area mata kiri, bahu kiri, lutut kanan dan lutut kiri, serta terdapat luka memar pada lengan kiri dan kanan, dan bengkak pada area batang hidung kanan, dan pada saat terjadinya pemukulan tersebut usia Anak korban masih 17 (tujuh belas) tahun, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpendangan bahwa unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka menurut Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum yakni “melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sistem pidana yang terdapat di dalam Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hakim dapat menjatuhkan 2 jenis pidana pokok atau hakim dapat menjatuhkan 1 jenis pidana pokok saja, yaitu pidana penjara dalam waktu dan/atau pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Hal 13 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat memberikan contoh buruk terhadap anak;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka bagi Anak korban,

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam menjalankan pemeriksaan di persidangan sehingga mempermudah jalannya proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dekhan Ramadhani Bin Jumaliyanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dekhan Ramadhani Bin Jumaliyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II,

Hal 14 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang,
dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H.

Hal 15 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bon